

# **SISTEM BUNGA DALAM BISNIS MODEREN (Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Islam)**

**Hilal Malarangan  
Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Datokarama Palu**

## **Abstract**

The urgency of business cannot be neglected. Business always performs a vital role in a social life and of economy of mankind. Nonetheless, in Islamic perspective, a business is not for a mere business. In other words, a business must be managed under the system of *rahmatun lil 'alamin* (blessing for all mankind). This article deals with one of the important pillars in modern business, that is interest system, especially bank interest system, which will be analyzed based on the Islamic law. After analyzing the subject using the Qur'an and the prophet's traditions as well as Islamic legal maxims, the writer finds a variety of arguments put forward by the Islamic law experts in drawing a conclusion on the permission and the banning of bank interest. Apart from this controversy, in the writer's point of view, fund and the empowerment of *umat* economy must be institutionally supported.

**Kata Kunci:** sistem bunga bank, riba, business modern, hukum Islam

## **PENDAHULUAN**

Riba adalah sebuah gejala universal, dan telah menjadi diskursus yang tak pernah putus sejak zaman kuno hingga era global kini. Dapat dikatakan hampir semua agama dan peradaban sudah sejak awal melakukan perlawanan terhadap riba. Larangan riba sebenarnya sudah terdapat dalam kode hukum Musa yang dianggap sebagai ajaran anti riba tertua. Pada masa Yunani Kuno, Plato dan muridnya Aristoteles juga menentang dengan keras praktek riba. Riba, yang disebut "rokos", artinya turunan makhluk organis, dikatakan bertentangan

dengan hukum alam, karena uang adalah alat pertukaran dan sekali-kali bukan obyek organik yang dapat melahirkan mata uang baru (Rahardjo, 1990: 1).

Dalam imperium Roma, para bangsawan mendapat penghasilannya dari praktek riba. Dari situlah sumber timbulnya kekuatan finansial di Italia di kemudian hari. Pada abad pertengahan, tampil keluarga Lombardia dan Cahorsina yang memiliki Wisma Arta (*House of Finance*) terbesar di Italia (Encyclopedia of the Social Sciences, 1986:109). Namun demikian, orang-orang Yahudi yang saat itu hidup dari berdagang karena diisolasi dalam kegiatan sosial-ekonomi lainnya, mulai mengembangkan bisnis pembungaan uang. Bisnis ini telah mengarahkan kaum Yahudi sebagai bangkir-bangkir dan taipan ekonomi yang merajai ekonomi Eropa, Amerika dan dunia pada umumnya.

Gurita riba yang dikembangkan kaum Yahudi tersebut lalu mendapat penentangan yang keras, baik karena kecemburuan sosial dan juga karena adanya doktrin-doktrin Gereja. Hal ini tercermin dari ajaran Paus Gregorius dari Nyassa dan teolog-filsuf Agung Thomas Aquinas yang menyatakan tidak boleh mengambil keuntungan dari meminjamkan emas dan logam mulia lainnya, yakni dari semua obyek yang tidak bisa beranak. Namun pada perkembangannya kemudian, di kalangan gereja terjadi persilangan paham tentang boleh tidaknya praktek pembungaan uang ini (Rahardjo,1996: 559).

Di era global dewasa ini, sistem bunga telah menjadi nyawa bagi pergerakan bisnis modern, dan itu berskala mondial, tidak terkecuali pada negara-negara berpopulasi mayoritas muslim, dan menganggap diri sebagai negara Islam. Namun demikian, penentangan sebagian umat Islam terhadap sistem bunga tidak pernah sepi. Gagasan bahwa Islam merupakan suatu jalan yang unik dan berbeda dengan semua paham dan ajaran yang lain telah merembes pula ke dalam pergulatan bisnis umat. Langkah-langkah untuk menyusun dan membentuk kembali tata ekonomi yang berdasarkan jalur Islam yang khas telah menjadi dimensi penting dalam pencarian solusi bisnis yang Islami. Salah satu sektor yang dianggap penting dalam islamisasi ekonomi adalah dengan mendirikan lembaga perekonomian umat yang bebas dari pranata bunga. Bisnis modern yang berlandaskan bunga telah ditolak karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka beranggapan bahwa sistem bunga sama dengan riba ( Siddiqi, 1983:3).

Pertanyaannya kemudian, apakah sistem bunga dalam bisnis modern itu sama dengan riba? Pertanyaan inilah yang akan dicarikan jawabannya dalam tulisan ini. Agar pembahasannya tidak melebar dan berbelit-belit, maka sistem bunga dalam bisnis modern dibatasi pada persoalan bunga dalam institusi perbankan. Supaya lebih mengerucut lagi, maka persoalan bunga bank dibatasi pula pada segmen pengkreditannya saja, tidak pada deposito dan lainnya.

## **RIBA DAN PELARANGANNYA DALAM ALQURAN DAN HADIS**

Menurut Ma'luf (1986: 247) riba secara literal berarti peningkatan dan penambahan (berlaku untuk pengertian apa saja yang ada tambahannya atau berkembang). Hosen (1990: 9) menyebutkan dalam bahasa Arab: ربا الشيء يربو اذا زاد (sesuatu itu bertambah dan berkembang).

Secara teknis, riba berarti penambahan jumlah hutang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya, atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan (al-Khatib, 1956: 150). Secara juristikal (fikih) riba mengandung pengertian :

- a. Tambahan yang diberikan ataupun diambil di mana pertukaran uang tersebut dalam bentuk uang yang sama (misalnya, *dollar- for dollar exchange*).
- b. Tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang melakukan kontrak tatkala komoditas yang diperdagangkan secara barter itu pada jenis yang serupa. Beberapa fuqaha mempergunakan istilah ini dalam pengertian yang umum dengan memasukkan semua bentuk transaksi yang tidak halal (Babili, 1975: 118).

Para ulama telah membagi riba dalam dua kategori, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadl*. Riba dalam format pertama disebut juga dengan riba jahiliyah yang secara eksplisit dilarang dalam Alquran, sedang riba *fadl* dilarang oleh Nabi dalam rangka membendung semua perilaku yang mengarah kepada riba (حرم سدا للذريع).

Riba adalah bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi secara zalim yang telah jelas dan tegas pelarangan dalam Alquran maupun sunnah. Dalam Alquran, pelarangan riba setidaknya terdapat dalam tiga tempat:

Pertama, dalam surat Al-Rum (30) : 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

Kedua, dalam surat Ali-Imran (3) : 130 – 131 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(130) واتقوا النار التي أعدت للكافرين ( 131) وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون(132)

Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Ketiga, dalam surat Al-Baqarah (2) : 275-276 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya :

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata*

*(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Praktek riba yang diharamkan dalam ayat-ayat di atas adalah riba yang dipraktekkan kaum jahiliyah yang dikenal dengan riba *nasi'ah* (al-Maraghi, 1974: 65).

Adapun pelarangan riba (*al-fadl*) dalam hadis Nabi disebutkan sebagai berikut :

قال رسول الله (ص) لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل ولا تسفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق با لورق الا مثلا بمثل ولا تسفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ( رواه البخارى و مسلم عن ابن سعد )

Terjemahnya :

*Janganlah engkau menjual emas dengan emas melainkan dengan harga yang sama, dan jangan menambah sebagian atas sebagian yang lain, dan jangan pula engkau menjual perak dengan perak melainkan dengan harga yang sama dan jangan melebihi sebagian atas sebagian yang lain, dan jangan engkau menjual barang yang ada dengan barang yang gaib (al-Bukhari: t.th.: 21).*

## **ANALISIS TERHADAP HALAL HARAMNYA SISTEM BUNGA**

Pada umumnya bunga diartikan sebagai biaya yang dikenakan kepada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan uang yang besarnya telah ditetapkan di muka. Biaya atau imbalan tersebut ditetapkan dalam bentuk persentase (Permataatmadja, 1990: 1). Setidaknya, ada tiga pendapat populer dari kalangan yang menghalalkan bunga bank. Berikut pendapat-pendapat tersebut dan analisis hukumnya:

1. Boleh karena darurat

Argumen darurat yang digunakan perlu dipertanyakan. Karena, rumusan darurat itu memiliki kriteria, yaitu :

بلوغه حدًا ان لم يتناول الممنوع هلك او قارب

Sampainya seseorang pada batas suatu kondisi yang jika ia tidak melakukan hal-hal yang dilarang, maka akan binasa (rusak atau mati) atau yang mendekatinya.

Selain itu, juga memiliki batasan dan ukuran, yaitu : "masa berlakunya darurat harus dibatasi/diperkirakan dengan batas-batasnya/ukurannya" (al-Zuhaili: t.th.: 68).

## 2. Boleh kalau tidak berlipat ganda

Dalam argumentasinya yang membela prinsip bunga sebagai sesuatu yang bukan riba, Syafruddin Prawiranegara dalam ceramahnya di muka mahasiswa Akademi Bank Muhammadiyah, 29 Juni 1970) menjelaskan bahwa bunga bank itu bukanlah riba. Hal ini sesuai dengan QS Al-Nisa: 29 dan Al-Baqarah: 188. Bunga bank adalah suatu transaksi *bay'* yang berbeda dengan riba yang mengambil keuntungan berlipat ganda. Ia tidak dibangun atas prinsip kecurangan dan eksploitatif, melainkan saling memberi manfaat antara nasabah dan bank.

Sejalan dengan itu, ulama pendiri Persis, Bangil: 175: 57) membedakan antara riba yang dilarang dan yang dibolehkan. Ia tidak membuat perbedaan antara bunga dan riba. Kedua sama hakikatnya, yaitu tambahan atas uang atau barang yang dipinjamkan. Baginya, tidak semua riba itu dilarang, jika hal itu berarti tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok. Seraya mengangkat dasar dari Alquran, khususnya QS Ali-Imran (3): 130 dan beberapa hadis tentang riba, ia berkesimpulan bahwa yang diharamkan itu adalah riba yang memiliki salah satu dari tiga unsur, yaitu : mengandung paksaan, tambahan yang tidak ada batasnya atau berlipat ganda, dan terdapat syarat yang memberatkan, misalnya tingkat bunganya terlalu tinggi.

Argumen ini dibangun dari *mafhum mukhalafah* ayat 130 Ali-Imran. Argumen ini juga dapat dimentahkan dengan pandangan *ushuluyyin* yang telah sepakat bahwa *qaid* (keterangan) yang sudah ada faedahnya tidak ada *mafhum mukhalafah*-nya. Juga, *mafhum mukhalafah* dari *ad'afan mudha'afatan* bertentangan dengan *mantuq* ayat 278 Al-Baqarah. Dalam kaidah *ushul fiqh* dinyatakan bahwa

apabila *mafhum* berlawanan dengan *mantuq*, maka yang dimenangkan adalah *mantuq*.

3. Boleh, karena sifatnya produktif, bukan konsumtif

Aneh, sebab kata riba dalam Alquran memakai *al* (*al-riba*). Fungsi *al* di sini adalah *li al-jinsi* atau *li al-istighraq* yang berarti umum. Jadi, mencakup yang produktif ataupun yang konsumtif. Menurut kaidah hukum Islam, mengeluarkan/mengecualikan sesuatu diperlukan dalil yang mentakhsis/ mengecualikan, baik *aqli* maupun *naqli*. Adakah dalil yang mengecualikan dalam masalah riba? Membuat pentakhsisan tanpa dalil berarti membuat hukum sendiri (*tahakkum*).

4. Boleh, karena pelarangan itu tidak ditujukan pada badan hukum

Ini yang paling menarik untuk dianalisis. Yang terakhir ini datang dari "begawan" hukum Islam Indonesia, almarhum Prof. DR. KH. Ibrahim Hosen, MML (1990: 5). Beliau memang tidak secara eksplisit menyatakan kebolehan atas dasar itu, tetapi Penulis melihat ada semangat kebolehan atas sandaran argumen tersebut.

Secara normatif, terhadap bunga (bank) beliau menggunakan paradigma العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . Beliau mengakui bahwa memang yang kuat adalah yang diperpegangi jumbuh, yaitu :

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Namun demikian,, sebagaimana ketentuan ushul fikih, hal itu berlaku kalau sebabnya tidak dominan. Dalam kondisi sebabnya itu dominan, maka yang berlaku adalah khususnya sebab, bukan umumnya lafal.

Menurut beliau, bunga bank tidak termasuk ke dalam umumnya lafal riba. Sebab bank adalah badan hukum, bukan perorangan; di mana sistem perbankan pada waktu itu belum ada.

Beliau menganalisis bahwa keseluruhan ayat yang membicarakan riba, *khita*-nya ditujukan kepada perorangan, tidak kepada lembaga, kepada badan hukum. Memang, menurut beliau, melihat lafal riba yang bersifat umum itu semestinya tercakuplah di dalamnya pribadi dan badan hukum. Akan tetapi, fakta yang menyatakan bahwa pada saat itu, badan hukum (bank) belum ada, karenanya ia tidak tercakup dalam lafal itu. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk menggunakan kaidah umumnya lafal - bukan khususnya sebab.

Dengan demikian, menurut beliau, yang berlaku dalam ayat riba adalah kaidah khususnya sebab – bukan umumnya lafal, yang dalam hal ini yang menjadi sebabnya adalah praktek riba jahiliyah. Karena bank tidak tercakup dalam ayat-ayat riba, maka status hukumnya adalah *maskut 'anhu*. Karena itu, ijtihad memegang peranan penting.

Beliau juga berpegang kepada pendapat bahwa fiqhi tidak mengenal badan hukum, sebagaimana pandangan banyak *fuqaha*, khususnya kalangan Hanafiyah. Karena itu, menurut Ibrahim Hosen, *khitab* pelarangan riba tidak pas jika dikenakan kepada badan hukum.

Analisis Penulis ringkas dan sederhana saja. Penulis cenderung melihat hal yang substansial ketimbang format. Esensi dari riba adalah zalim dan eksploitatif. Karakteristik bunga (bank) juga bernuansa zalim dan eksploitatif. Karena bunga telah ditetapkan di muka dalam prosentase, maka pemberi pinjaman (bank) berhak mendapatkan kembali modal sekaligus bunganya secara pasti tanpa mempedulikan apakah peminjam akan untung atau rugi. Dengan kata lain : Anda untung, kita senang bersama, Anda rugi silakan tanggung sendiri, dan Anda harus tetap mengembalikan pinjaman dengan bunganya.

Akibat dari praktek sistem bunga maka terjadilah ketidakadilan antara pemilik modal dengan peminjam uang. Dalam skala internasional, dapat disaksikan betapa banyak negara dunia ketiga yang tak mampu membayar hutang-hutangnya, bahkan hanya untuk membayar bunga pinjaman pun mereka kesulitan. Dalam skala lokal dan nasional, betapa banyak pengusaha yang terancam bangkrut, atau terpaksa menggantungkan usahanya dengan hutang yang tak berkesudahan akibat sistem bunga itu sendiri.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa hampir semua agama dan peradaban telah memandang praktek riba sebagai hal yang terlarang. Penentangan paling keras datang dari syari'ah Islam, karena riba sangat bertolak belakang dengan tujuan syari'ah, yaitu kemaslahatan dalam segala aspeknya, duniawi dan ukhrawi.

Para *fuqaha* mengklasifikasikan riba pada dua jenis, yaitu riba *nasi'ah* sebagaimana yang dipraktekkan pada masa jahiliyah, dan riba *fadl*, yaitu praktek-praktek yang dapat mengarah pada riba *nasi'ah*.



Riba *nasi'ah* adalah bentuk riba yang dipraktekkan pada masa jahiliyah, sedangkan sistem bunga (khususnya bunga pinjaman bank konvensional) adalah riba "nasi'ah" yang dipraktekkan di zaman moderen. Indikatornya jelas, yaitu ketidakadilan, bertolak belakang dengan prinsip *ta'awun*, menciptakan kesenjangan sosio-ekonomi antara pemilik dan peminjam modal.

Selanjutnya, dengan tetap menghormati pandangan yang menghalalkan bunga bank, Penulis menyarankan bahwa sudah sepatutnya seluruh komponen umat mendukung dan mengembangkan bisnis modern non bunga sebagai alternatif pengembangan dan pengewanjantahan nilai-nilai Islam di sektor ekonomi dan bisnis moderen.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Babili, Mahmud Muhammad. 1975. *Al-Mal fi al-Islam*. Bairut: Dar al-Kitab al-Lubnani.

Bangil, Hasan, A. 1975. *Riba: Beberapa Pembahasan Masalah Riba*. Bangil: Percetakan Persatuan.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail. T.th. *Matn al-Bukhari bi Hasyiyyati al-Sindi*. Juz III. Bandung: Syirkat al-Ma'arif li al-Thaba'ah wa al-Nashir.

*Encyclopedia of the Social Sciences*. 1986. New York: The Macmillan Co.

Hosen, Ibrahim, "Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam", *makalah*, dipresentasikan dalam Lokakarya MUI tentang Bunga Bank dan Perbankan, tanggal 19 Agustus 1990 di Cisarua Bogor

Al-Khatib, Muhammad Abdul Latif ibn. 1956. *Audah al-Tafasir*. Kairo: Matba'ah al-Istiqamah.

Ma'luf, Louis. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*. Bairut: Daar al-Masyriq.).

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1974. *Tafsir al-Maraghi*. Juz IV. Bairut: Dar Ihya al-Turafu al-'Arabi.

Program al-Qur'an VCD Room, Edisi V 6.50

Perwataatmadja, Karnaen, "Bank Beroperasi Sesuai dengan Prinsip Syari'ah", *makalah*, dipresentasikan dalam lokakarya MUI Tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor Tanggal 20 Agustus 1990.

Rahardjo, M. Dawam. "Bunga dan Riba", *makalah*, dipresentasikan dalam Lokakarya MUI tentang Bunga Bank dan Sistem Perbankan, tanggal 19 Agustus 1990 di Cisarua Bogor.

\_\_\_\_\_. T.th. *Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1983. *Issue in Islamic Banking*. Terjemahkan oleh Asep Hikmat Suhendi dengan judul "Bank Islam". Cet. I. Bandung: Pustaka.

Al-Suyuti. T. th. *Al-Asybah al-Nadhai*. Bairut: tp.